

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7.13/701 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait Pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diperlukan upaya percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis;

b. bahwa untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah, maka perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggara Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas antara lain melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di Kota Semarang, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
 - c. mengidentifikasi titik lokasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Semarang berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (stunting);
 - d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis;
 - e. melaksanakan percepatan Penyelenggaraan Program MBG, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
 - f. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
 - g. melaksanakan pemantuan dan penangan dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas
- KETIGA : Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu operasional tertentu dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7.13/701 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Pengarah
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0733 Semarang	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Pengarah
5.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Pengarah
6.	Wakil Wali Kota Semarang	Ketua
7.	Sekertaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
8.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Sekretaris
9.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Semarang;	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang;	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
17.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kota Semarang;	Anggota
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
25.	Raesha Oktavia, M.Han. (Koodinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001